



Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Muhammad Dani Hidayatulloh

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

Abstract

The government together with the House of Representatives have passed law no. 1 of 2023 concerning the latest Criminal Code which will officially take effect in the next 3 years. The latest Criminal Code stipulates cohabitation acts that fall under criminal offenses in accordance with articles 415 and 416 of the latest Criminal Code. Cohabitation (sexual intercourse like husband and wife outside of legal marriage) is considered a criminal act and can be punished by imprisonment. The formulation of the problem in this thesis is what the government considers so that cohabitation is included in one of the articles in the criminal code and how the process of accountability for perpetrators of cohabitation crimes in the criminal code. The research method used is normative. The results of this study prove that the government has passed the latest Criminal Code which in the article also regulates cohabitation acts into criminal acts through many considerations because it is considered not to reflect the customs and culture of the Indonesian nation. Cohabitation is one of the offenses of complaints where the act will only be processed if it is based on complaints from husbands or wives who are victims or aggrieved and can also be reported by parents or children for people who are not bound by marriage.

Keywords: *cohabitation, criminal, marriage, relationship, criminal*

(*) Corresponding Author: muhammaddani315@gmail.com

How to Cite: Hidayatulloh, M. D. (2024). Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448439>.

PENDAHULUAN

Perwujudan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.



Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Perkembangannya, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

1. rekodifikasi hukum pidana;
2. demokratisasi hukum pidana;
3. konsolidasi hukum pidana; serta
4. adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di dalamnya terdapat beberapa pasal yang menimbulkan polemik di masyarakat, diantaranya adalah pasal 415 dan 416 KUHP. Pasal ini dianggap berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat karena pasal tersebut mengatur tentang perbuatan kohabitasi (hubungan suami istri diluar nikah) yang masuk dalam kategori kriminal dan dapat dipidana. Pasal ini dianggap oleh sebagian kalangan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena pasal ini dianggap terlalu masuk kedalam ranah private seseorang apalagi sampai masuk keurusan ranjang. Pasal ini dari awal proses rancangan pembuatan telah mendapat berbagai penolakan dari berbagai pihak baik dari ranah sektoral maupun industrial, akan tetapi pada akhirnya pemerintah tetap mengesahkan pasal tersebut ke dalam KUHP.

Secara yuridis sebelum disahkannya KUHP baru yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah (kohabitasi), apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan (Sudarto 1983). Menghadapi permasalahan yang demikian, banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kohabitasi dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan kohabitasi

tersebut tetap memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kumpul kebo tersebut.

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyimpangan kehidupan dibidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya ialah perbuatan “kohabitasi”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinanyang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di masyarakat, dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern.

Fenomena Kohabitasi hubungan badan diluar perkawinan yang sah kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perbuatan yang tabu menjadi kian terpampang nyata dengan perkembangan zaman, hidup bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri yang mempunyai kehidupan rumah tangga atau berkeluarga namun tanpa sebuah ikatan pernikahan yang sah. Masyarakat Indonesia kian menjadi masyarakat yang modern tidak mau kalah dengan perkembangan zaman, namun anggapan mereka tentang modernitas tersebut berbanding terbalik dengan dimana mereka tinggal yaitu Indonesia. Dimana di negara Indonesia menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, melanggar aturan dan nilai yang ada dan melekat pada diri sendiri maupun negara. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), oleh Belanda yang sudah diserap dan dipakai oleh negara Indonesia sebagai dasar untuk menghukum atau mempidana seorang yang terbukti bersalah tidak memuat peraturan kohabitasi ini, lalu muncullah gagasan untuk membuat produk hukum sendiri yang akhirnya sudah sahkan menjadi undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana yang baru. Yang mana perbuatan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Masyarakat Indonesia terbentuk atas suatu tatanan norma-norma dan sistem sistem kemasyarakatan yang hidup saling pengaruh-mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Norma–norma tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni norma yang tidak tertulis dan tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang hidup dalam masyarakat tertentu serta ditaati oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu pula.

Kehidupan bermasyarakat juga dikenal norma yang tertulis yang disebut dengan “Hukum”. Yakni :

“Rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat” (Prodjodikoro 2003).

Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka ragam. Disamping ada kepentingan yang sama juga terdapat perbedaan kepentingan yang tidak jarang dapat menimbulkan bentrokan antara yang satu dan yang lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka terjadi guncangan dalam masyarakat.

Untuk itu, hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan di antara berbagai kepentingan tersebut.

Sebagai manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup yang berlaku untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana yang harus dihindari (Kansil n.d.). Dalam masyarakat aturanaturan atau hukum bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini hukum tersebut bersifat fleksibel dan kontekstual, bisa jadi aturan-aturan yang lalu dihapus atau diperbaharui kembali.

Untuk menambah aturan baru tergantung suara dari masyarakat karena keberadaan hukum tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Demi kepentingan bersamam menurut mazhab sejarah yang mengemukakan tesis bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Dan bahkan ilmu hukum barat mutakhir secara keseluruhan mencampakkan metode penelitian historis dan diarahkan secara menyeluruh untuk mengkaji hukum seperti keadaan sekarang atau bagaimana ia seharusnya, bukan seperti keadaan di masa lampau (J. Choulson n.d.).

Aturan-aturan hukum di Indonesia sering mengalami perubahan seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan demi memuluskan dan mengamankan jabatannya. Sehingga setiap aturan hukum yang telah dirancang pemerintah menjadi perdebatan dan cenderung kontroversial di mata masyarakat. Begitu juga masyarakat Indonesia setiap melihat fenomena kasus hanya satu kaca penglihatan dan diselesaikan secara instant serta cenderung menyalahkan satu sama lain.

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan a) Mempelajari dan memahami bagaimana proses mengkriminalisasikan dan menjadikan perbuatan kohabitasi sebagai suatu delik kedalam konsep KUHP di Indonesia. b) Agar nantinya dapat dijadikan dasar aturan oleh penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah perbuatan kohabitasi yang telah mengganggu ketertiban dimasyarakat. c) Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan kohabitasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan sebagai metode penelitian hukum. Dalam Penelitian hukum normatif, menggunakan istilah bahan hukum, yaitu : 1) Bahan hukum primer, yakni berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana. 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka , misalnya : buku literatur, jurnal, karya ilmiah. 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Analisa bahan hukum yang digunakan yakni deskriptif-analitik, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan perbuatan kohabitasi yang sedang marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konteks Luas

Pertanggungjawaban pidana memiliki pengertian yang luas yaitu merupakan kelanjutan dari penghukuman yang obyektif dalam tindak pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk memvonis perbuatan tersebut. Asas legalitas merupakan dasar dari adanya tindak pidana, dan asas kesalahan merupakan dasar dari adanya suatu pemidanaan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana yaitu pertanggungjawab seseorang atas kejahatan yang dilakukan. Orang tersebut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan olehnya. Kesimpulannya adalah kesalahan menjadi hal penting untuk dapat memidana seseorang oleh sebab itu perlu adanya kesalahan. Jikalau tidak terdapat unsur kesalahan, maka seseorang tidak dapat dipidana. Dalam Hukum Pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang mendasar untuk mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidana di dalam RKUHP. Namun, beberapa hal sebenarnya memberikan kemungkinan pertanggungjawaban dan bukan merupakan pengecualian atas kesalahan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (Strict Liability)

Undang-undang memiliki kewenangan untuk memutuskan seseorang dapat di pidana lantaran sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa perlu melihat lebih jauh kesalahannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)

Dalam undang-undang, ditentukan bahwa seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana atas akibat tertentu dari tindak pidana yang telah meningkatkan ancaman pidana karena hukum akan dibebankan kepada terdakwa hanya jika terdakwa dapat secara wajar mencurigai kemungkinan akibatnya atau sekurang-kurangnya terdapat kelalaian. Selama ini KUHP sudah jelas mengatur bahwa dasar pemidanaan adalah asas legalitas formal yang pengaturannya terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam pengaturan asas legalitas jelas ditegaskan bahwa hanya dengan memvonis perilaku seseorang menurut undang-undang maka orang tersebut dapat dipidana, dan akibatnya jika tidak diatur maka perilaku tersebut tidak akan dihukum, atau dengan kata lain, tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa pengaturan sebelumnya. Menurut aparat penegak hukum dalam menangani beberapa kasus tindak pidana kohabitasi di Indonesia, masih sulit mencari solusinya karena belum ada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ini di dalam KUHP (Wiranata and R n.d.). Namun, yang ada hanyalah pasal mengenai perzinahan. Berdasarkan dengan ketentuan pasal perzinahan tersebut belum bisa mengatur perihal tindak pidana kohabitasi manakala pelakunya sama-sama belum ada status perkawinan yang sah (Mahendra and Parwata n.d.).

Pengaturan mengenai kohabitasi sendiri merupakan hal yang baru dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. KUHP (WvS) warisan Belanda sebelumnya hanya mengatur mengenai perzinahan. Kohabitasi dalam KUHP terbaru masuk kedalam pasal 415 dan 416 KUHP yang merupakan delik aduan absolut yang mana tindak pidana hanya bisa diproses apabila didahului oleh laporan terlebih dahulu oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

b. Pertanggungjawaban Hukum Melalui Delik Aduan

Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.

Berdasarkan Pasal 74 KUHP menerangkan bahwa jika korban berada di Indonesia, pengaduan dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Kemudian, jika korban bertempat tinggal di luar negeri, jangka waktunya adalah sembilan bulan.

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van Teolichting), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan. Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif yakni delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

Pada delik aduan absolut cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.

Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

c. Pertanggungjawaban Hukum bagi pelanggar pasal 415 & 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 415 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 2023 menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II." Pasal 415 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 2023 merupakan delik formil, yaitu delik dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri diluar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut.

Pada pasal 415 undang undang nomor 1 tahun 2023 terminologi "orang" ialah laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah keduanya dengan pasangan masing-masing, terikat pernikahan salah satunya maupun keduanya belum menikah sama sekali. Hal ini berbeda dengan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam KUHP lama yang

mensyaratkan adanya ikatan perkawinan untuk salah satu atau kedua pelaku tindak pidana perzinaan.

Pasal 415 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 2023 ini juga bisa dibilang sebagai perluasan dari tindak pidana perzinaan, di mana tindak pidana perzinaan mensyaratkan adanya "persetubuhan" untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Dalam Pasal 415 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 2023 mengatur bahwa, "terhadap pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: 1. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau; 2. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."

Pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Dalam pasal ini delik aduannya memiliki batasan yang jelas mengenai pihak yang dapat mengadukan tindak pidana tersebut.

Pemerintah menyadari, jika tidak ditetapkan batasan, maka akan terjadi main hakim sendiri dari masyarakat kepada orang-orang yang diduga melakukan kohabitasi. Pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami/istri, bagi orang yang terikat dalam perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori di atas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.

Pasal 415 ayat (3) undang undang nomor 1 tahun 2023 menyatakan bahwa, "terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30." Pasal 25 dan Pasal 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengadukan suatu tindak pidana jika tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, namun pasal ini tidak berlaku bagi Pasal 415 dikarenakan telah adanya pembatasan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 ayat (2). Pasal 30 mengatur mengenai batas waktu penarikan pengaduan yang mana dalam Pasal 30 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengaduan dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan Kembali.

Dan, terakhir Pasal 415 ayat (4) undang undang nomor 1 tahun 2023 menyatakan bahwa, "pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai". Arti pasal ini sudah cukup jelas, bahwa pengaduan dapat ditarik Kembali sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pengaturan ini berbeda dengan Pasal 30 KUHP yang telah dijabarkan sebelumnya, yang mana Pasal 30 tidak berlaku pada Pasal 415, dikarenakan pengaduan terhadap kohabitasi dapat ditarik tanpa jangka waktu selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, dan karena tidak ada pengaturan mengenai pengaduan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30, menyiratkan pengaduan terhadap tindak pidana kohabitasi dapat diajukan kembali setelah pengaduan tersebut ditarik. Sedangkan dalam pasal 416 undang undang nomor 1 tahun 2023 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dalam pasal 416 menegaskan Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa. Pengaturan Pasal 412 bersifat delik aduan yang limitatif. Artinya siapa saja yang boleh mengadukan pasangan bukan suami isteri yang hidup bersama sudah ditentukan limitatif atau terbatas atawa limitatif, yakni:

(1) Kalau kedua pelaku atau salah satu pelakunya sudah menikah, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pasangannya masing-masing yaitu suami atau istrinya;

(2) Jika para pelakunya belum ada yang menikah, maka yang dapat melakukan pengaduan hanyalah orang tua mereka. Hanya tak dijelaskan, sampai pada umur berapa anak orang tua pelaku masih boleh diadukan.

Harus ada pengaduan dari suami atau istri yang menjadi korban atau dirugikan dan juga bisa dilaporkan oleh orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan untuk dapat memproses (dilakukannya tindakan penyidikan) tindak pidana kohabitasi oleh pihak kepolisian . Perbuatan kohabitasi merupakan delik aduan absolut karena tindak pidana kohabitasi tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang menjadi korban dari tindakan kohabitasi. Atas pernyataan ini, beberapa kalangan sering mempertanyakan, jika tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, maka mengapa polisi tanpa adanya pengaduan, juga melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang diduga berzinah. Polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila mendapat laporan adanya dugaan terjadinya peristiwa perzinahan, bahkan pada saat-saat tertentu harus mengambil tindakan-tindakan kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 416 atau kohabitasi sesungguhnya tetap diperbolehkan oleh KUHP Baru, sepanjang pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaduan tidak melaksanakan pengaduan. Dengan demikian dasar karangan kohabitasi dalam KUHP baru bukanlah berdasarkan moral agama, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, melainkan semata-mata berdasarkan pertimbangan pihak pasangan yang merasa dirugikan

atau orang tua pelaku yang karena satu dan hal lain nya merasa tidak memperbolehkan anaknya melakukan kumpul kebo alias kohabitasi.

Tegas, sepanjang orang yang terikat dalam perkawinan, pasangan permisif dan tidak mengadakan pelaku kohabitasi, maka pelaku tidak dapat dihukum. Begitu juga sepanjang orang tua anak yang belum menikah memperbolehkan anaknya hidup bersama satu rumah tanpa perkawinan, pelakunya tidak dapat dihukum. Semuanya tergantung pasangan dan orang tua masing-masing saja.

KESIMPULAN

- a. Pemerintah Indonesia telah resmi melakukan pembaharuan hukum yakni dengan disahkannya undang undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru . KUHP ini akan mengganti KUHP lama yang merupakan warisan Belanda (WvS) , KUHP terbaru ini merupakan produk hukum yang dirumuskan untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai dan budaya serta nilai-nilai bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan undang undang dasar 1945. Dalam KUHP terbaru ini dimuat salah satu pasal yakni tentang perbuatan kohabitasi yang tercantum dalam pasal 415 dan 416 KUHP.

- b. Ketentuan KUHP tentang kohabitasi yang digunakan sebagai bentuk kriminalisasi ini merupakan langkah yang bagus untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik karena beberapa alasan, antara lain landasan filosofis dan kultural sistem hukum, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari penelitian dan penggalian, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai moral yang dijunjung oleh negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ideologi Sila ke 1 Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang diatur dalam negara Indonesia mengutamakan ajaran berbagai agama di Indonesia, terutama mengenai larangan, pencemaran dan nilai kesusilaan.

Pemerintah memasukkan kohabitasi dengan diberi batasan absolut ke dalam hukum pidana nasional yang artinya perbuatan tersebut hanya bisa diproses apabila didasari delik aduan terlebih dahulu. Hal ini karena sebagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk membentuk ketentuan pidana yang padanya akan tercermin etika, norma, dan nilai agama yang bersifat universal. Penerapan pasal ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. n.d. "Hukum Adat Mamitra Ngalang." *Http//Www. Bali Post Online.Com*.
- Asshidiqie, Jimly, and Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- J. Choulson, Noel. n.d. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Midas Surya Garfindo.
- Kansil, S. T. n.d. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodinudjo, Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo, 2022, Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahendra, Gede Bisma, and I. Gusti Ngunrah Parwata Parwata. n.d. *Kohabitasi*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujadi, Miftachul, and M. Syahrul Borman. 2023. "Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12(1):2.
- Nawawi, Arief Barda. 2012. *Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekorini, Noenik. 2005. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan." Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Biru.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Uswah, Muhammad Zulfan, 2014, Kumpul Kebo (Samen Leven) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wiranata, I. Gst Ngr Dwi, and Ibrahim R. n.d. *Kohabitasi*.